



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
NOMOR : 129 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PETUGAS KHUSUS PENGHIJAUAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

MENIMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
: Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sekretariat, Pembinaan dan Pengendalian Proyek penghijauan Tahun 1992/1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu menunjuk Petugas Khusus Penghijauan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan menteri Dalam Negeri Nomor HK.320/402/Kpts/6/1984 dan Nomor 212/Kpts/1984 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Bantuan Penghijauan.

MEMPERHATIKAN

: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 A Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei 1992 Nomor 522.4/9505/033/1992 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KHUSUS PENGHIJAUAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

/...Pasal 1.....

Pasal 1

Menunjuk dan Mengangkat Saudara Ir. RACHMADI SOEPRAPTO disamping tugas pokoknya, bertugas sebagai Petugas Khusus Penghijauan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Menugaskan kepada petugas dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini untuk melaksanakan :

1. Kegiatan persiapan proyek, antara lain menyiapkan konsep Keputusan mengenai Organisasi dan Personalia Proyek untuk disahkan oleh Bupati serta meneruskan petunjuk pelaksanaan bantuan kepada proyek ;
2. Melakukan kegiatan kesekretariatan/Pengendalian proyek di tingkat Kabupaten ;
3. Memberikan bantuan teknis kepada Proyek Penghijauan dalam rangka kelancaran pelaksanaan proyek ;
4. Memonitor kegiatan proyek secara teratur dan menyiapkan bahan untuk tindak lanjut yang perlu diambil oleh Bupati KDH antara lain mengamati kemajuan pekerjaan di lapangan sebagai dasar pengendalian penyaluran dana ;
5. Membantu Bupati Cq. Kepala Bagian Perekonomian dalam meneliti laporan proyek untuk diteruskan kepada Gubernur.

Pasal 3

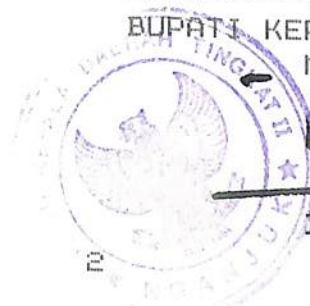
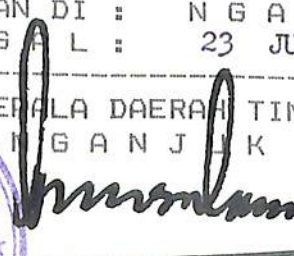
Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 821.29/049/426/1991 tanggal 22 Juli 1991 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1992 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata ada kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 23 JUNI 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5. Sdr. Kepala Sub Balai RLKT Brantas Jl. Kebonsari 16 Malang.
6. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Cabang Sub Balai RLKT Brantas di Nganjuk.
12. Sdr. Pimpinan Cabang BRI Nganjuk.
13. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II Nganjuk.
14. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Nganjuk.
15. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Penghijauan Kabupaten Dati II Nganjuk.
16. Sdr. Administratur KKP Perum Perhutani di Nganjuk.
- / 17. Sdr. Kepala....

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1992 Seri : **D 1**
tanggal 24 Juni 1992 Nomor 35

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah / Daerah
Drs. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820

17. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan
Desa Kabupaten Dati II
Nganjuk.
 18. Sdr. Kepala Dinas Peternakan
Daerah Tingkat II Nganjuk.
 19. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres
Penghijauan T.A. 1992/1993
Kabupaten Dati II Nganjuk.
 20. Sdr. Yang bersangkutan untuk
diketahui.
-